RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELKASANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : 5,7/2023)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon isu gender serta mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah disertai penganggaran yang responsif gender.
3. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa, yang didasarkan pada data pilah.
4. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif).
5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki yang disusun berdasarkan PRG.
6. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
7. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta

BAB II

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 2

(1) Wali Kota Membentuk Pokja PUG.

(2) Susunan kepengurusan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan

c. seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 3

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan strategi pengintegrasian Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja PUG memiliki fungsi:

a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;

b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;

c. menyusun program kerja setiap tahun;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gander;

e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;

g. menyusun Data Terpilah Gender;

h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

i. menetapkan Tim Teknis PUG sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan

k. melaporkan penyelenggaraan PUG paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada Wali Kota.

BAB III

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Focal Point Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* pada masing-masing unit kerja.

(2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(4) Format keputusan kepala Perangkat Daerah tentang penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:

a. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kelurahan

Pasal 6

(1) Lurah membentuk *Focal Point* PUG pada masing-masing Kelurahan.

(2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas staf dan pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Lurah melalui Keputusan Lurah.

(4) Format keputusan Lurah tentang penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 7

Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarustamaan Gender kepada lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan warga Kelurahan;

b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender di tingkat Kelurahan;

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Lurah;

d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Kelurahan dan kebijakan yang responsif Gender; dan

e. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring dan evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing Kelurahan dan menyampaikan rekomendasi prioritas kebijakan setiap PUG minimal 1 kali dalam satu tahun;

f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Lurah;

BAB IV

SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 8

(1) Wali Kota menetapkan sekretariat Bersama PUG.

(2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris Perangkat Daerah; dan
c. Mantri Anom Kemantren

(3) Sekretariat Bersama dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai wakil ketua.

(4) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan ARG.

(2) Penyusunan ARG sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

(3) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. analisis situasi; dan

b. penyusunan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 10

(1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi isu gender dalam berbagai sektor dan program.

(2) Identifikasi isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

a. menyusun data terpilah Gender;

b. memetakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;

c. menganalis kesenjangan Gender;

d. mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya dan layanan;

e. penyusunan indikator Gender; dan

f. perencanaan dan penganggaran yang rensponsif Gender.

Pasal 11

(1) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a. jumlah laki-laki dan perempuan;

b. umur;

c. pendidikan;

d. pekerjaan; dan

e. status sosial ekonomi.

(2) Analisis kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi:

a. akses;

b. partisipasi;

c. kontrol; dan

d. manfaat.

(3) Indikator Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

a. angka partisipasi; dan

b. akses terhadap pelayanan publik.

(4) Perencanaan dan penganggaran yang rensponsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi tahapan:

a. melakukan integrasi perspektif Gender dalam perencanaan sampai dengan implementasi pembangunan Daerah; dan

b. mengalokasikan sumber daya yang mendukung program kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 12

(1) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikt memuat:

a. latar belakang;

b. penerima manfaat;

c. strategi pencapaian;

d. waktu pencapaian; dan

e. biaya yang diperlukan.

(2) Format kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN DATA TERPILAH GENDER

Pasal 13

(1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender dilakukan dengan mengelompokan data Gender berdasarkan:

a. jenis kelamin;

b. umur;

c. pendidikan;

d. pekerjaan; dan

e. wilayah.

(2) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh *Focal Point* pada setiap Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Pokja PUG.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

(1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan kegiatan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.

(3) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;

b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;

c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan

d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Wali Kota melalui Pokja PUG melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.

(2) Pembinaan tehadap pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. pembuatan kebijakan yang responsif Gender; dan

c. penguatan kapasitas lembaga.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELKASANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan *Focal Point* PUG

KOP OPD

KEPUTUSAN KEPALA ..... (OPD yang bersangkutan)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

PADA ..... (OPD yang bersangkutan)

KEPALA ....., (OPD yang bersangkutan)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun ... pada ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... (OPD yang bersangkutan) TENTANG PENETAPKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

Kesatu : Menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan susunan anggota sebegaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif

Gender;

3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
5. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal ...
Kepala OPD

NAMA
NIP ...

Tembusan:
Yth. 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala DP3AP2KB
3. Yang Bersangkutan

SUSUNAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA ... (OPD yang bersangkutan)
TAHUN ...-...

NO	JABATAN FOCAL POINT	NAMA DAN JABATAN DALAM	NIP
1	Pengarah	..... (Kepala OPD)	...
2	Ketua	..... (Sekretaris OPD)	...
3	Sekretaris	..... (....)	...
4	Anggota	....	... ...

KEPALA ...

NAMA
NIP ...

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELKASANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Keputusan Lurah tentang Penetapan *Focal Point* PUG

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

PADA ..... (KELURAHAN yang bersangkutan)

LURAH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun ... pada ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ..... TENTANG PENETAPKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

Kesatu : Menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan susunan anggota sebegaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mempromosikan PUG pada unit kerja Kelurahan;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif

Gender;

3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kelurahan;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Lurah;
5. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan data Gender pada unit kerja Kelurahan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal ...
Lurah ...

NAMA
NIP ...

Tembusan:
Yth. 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala DP3AP2KB
3. Yang Bersangkutan

SUSUNAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA ... (KELURAHAN yang bersangkutan)
TAHUN ...-...

NO	JABATAN FOCAL POINT	NAMA DAN JABATAN DALAM	NIP
1	Pengarah	..... (Lurah)	...
2	Ketua	..... (Sekretaris Lurah)	...
3	Sekretaris	..... (....)	...
4	Anggota	....	... ...

LURAH ...

NAMA
NIP ...

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELKASANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Kerangka Acuan Kegiatan

PERANGKAT DAERAH	:	PROGRAM	:
BIDANG URUSAN	:	KEGIATAN	:
SUB KEGIATAN	:		
LATAR BELAKANG			
Dasar Hukum	:		
Gambaran Umum	:		
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA			
Capaian Kegiatan	:	Target	:
Keluaran	:	Target	:
Hasil	:	Target	:
Kelompok Sasaran Kegiatan	:		
Sumber Pendanaan	:		
PELAKSANAAN			
Metode Pengadaan	:	Pekerjaan: 1. 2.	Metode Pengadaan: 1. 2.
Lokasi	:		
Waktu	:		
Pelaksana Kegiatan	:		
Total Biaya yang diperlukan		:	

Yogyakarta, ...
Kepala OPD/Mantri Pamong Praja/Lurah

NAMA
NIP.